

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh :

**SULTHON MILADIYANTO SH MH**

# Literatur

- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T. Kansil. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan tinggi*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Sumarsono, S, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Srijanti, A. Rahman, dan Perwanto S.K. 2006. Etika berwarganegara: *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Salemba Empat
- Supriatnoko. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Penaku

# MATERI

 I N D O N E S I A

**I. Pendahuluan Pendidikan Kewarganegaraan**

**II. Filsafat Pancasila**

**III. Identitas Nasional**

**IV. Negara dan Konstitusi**

**V. Demokrasi Indonesia**

**VI. Hak Asasi Manusia dan Rule of Law**

**VII. Hak dan Kewajiban Warga Negara**

**VIII. Geopolitik Indonesia**

**IX. Geostrategi Indonesia**



# I. Pendahuluan Pendidikan Kewarganegaraan



## ♣ Tujuan pendidikan :

- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Mengangkat harkat dan martabat bangsa
- Mewujudkan manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Menciptakan manusia berkualitas mantap dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta memenuhi kebutuhan pembangunan nasional
- Menciptakan manusia yg cinta tanah air, berjiwa patriotik serta bertanggung jawab atas pembangunan

## ♣ **Landasan Yuridis Pendidikan Kewarganegaran:**


1. Pembukaan UUD 1945 alinia II dan IV
2. Batang Tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 tentang Pendidikan
3. UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaran dan bahasa
4. PP RI No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, mewajibkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris
5. SK Menteri Pendidikan Nasional RI No 232/U/2000 tentang Pedona Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan No 045/U/2002 Tentang Kutikulum Inti Perguruan Tinggi (MPK)
6. SK Dirjen Dikti Depdiknas RI No 43/Dikti/Kep?2006, komponen MPK meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia

## ♣ **Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan :**

- **Visi** adalah pedoman dalam pengembangan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia yg berkarakter Indonesia seutuhnya
- **Misi** adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaannya dan kebudayaannya, semangat kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yg dimilikinya dengan rasa tanggung jawab

## **Kompetensi Dasar**

1. WN berwawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yg tinggi
2. WN memiliki komitmen kuat terhadap HAM dan demokrasi, serta berfikir kritis terhadap permasalahannya
3. WN mampu berpartisipasi menghentikan budaya kekerasan
4. WN mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik
5. WN Memiliki pemahaman internasional mengenai masyarakat mahdani



## II. Filsafat Pancasila




# Jalan Terbentuknya Pancasila

### I. PRA REVOLUSI KEMERDEKAAN



#### KESADARAN KEBANGSAAN




R A KARTINI

SILA KE II



BUDI UTOMO


SILA KE II DAN III



SERIKAT DAGANG ISLAM SILA KE I, III DAN V




#### KESADARAN POLITIS




INDISCHE PARTAI

SILA III & V



JONG JAVA SUMATRA

SILA III




PNI

SILA III & IV



#### KESADARAN IDEOLOGI



KONGRES PEMUDA

SILA II, III, IV

## II ZAMAN REVOLUSI

**SIDANG BPUPKI 28 S/d 1 JUNI 1945**

**1. MUH YAMIN 29 MEI 1945**

-  **PERI KEBANGSAAN**
-  **PERI KEMANUSIAN**
-  **PERI KE-TUHANAN**
-  **PERI KERAKYATAN**
-  **KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**2. Ir. SUKARNO 1 JUNI 1945**

-  **Kebangsaan Indonesia**
-  **Internasionalisme/ perikemanusiaan**
-  **Masyarakat atau demokrasi**
-  **Kesejahteraan Sosial**
-  **Ketuhanan yang berkebudayaan**



### 3. Rumusan Piagam Jakarta

1. KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUKNYA

2. KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB

3. PERSATUAN INDONESIA

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT  
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN  
PERWAKILAN

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

### 4. Pembukaan UUD 1945 ----- Panitia 9 orang

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA

2. KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB

3. PERSATUAN INDONESIA

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT  
KEBIJAKSANAAN DALM PERMUSYAWATAN PERWAKILAN

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



## 5. Rumusan Konstitusi RIS ----- UUDS 1950

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. PERI KEMANUSIAN
3. KEBANGSAAN
4. KERAKYATAN
5. KEADILAN SOSIAL



### III ZAMAN PASCA REVOLUSI



**BUNG KARNO**

ISLAMISME MARKISME & NASIONALISME NASAKOM



**ORDE BARU**

SEBAGAI SATU-SATUNYA AZAS TUNGGAL  
TAHUN 1985

UU NO 3



ALAT LEGITIMASI KEKUASAAN  
**REFORMASI**

TERGANTUNG BANGSA INDONESIA DLM MENGHADAPI  
ERA GLOBALISASI

IDEOLOGI TERBUKA ?

# Fungsi Pancasila

Falsafah Negara

Idologi Negara

Dasar Negara

# Pancasila Sebagai Falsafah

- ✦ **Secara Etimologis** : dari bahasa Yunani, terdiri atas kata : *philien* = mencintai dan *sophos* = kebijaksanaan. *philia* = cinta dan *sophia* = kearifan = pandai

**Filsafat berarti cinta kebijaksanaan/kearifan.**

**Asal mulanya untk menyebut “usaha mencari keutamaan mental”**

- ✦ **Secara Terminologis**, yakni arti filsafat stlh dikaitkan dg bid.<sup>2</sup> ilmu tertentu sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan.
- ✦ Mnrt Nasution, keselurhn arti filsafat dpt dikelomp. menjadi 2

**1. Filsafat sebagai produk, yaitu : sebagai jenis pengetahuan,** ilmu, konsep pemikiran para filsuf masa lalu yang lazimnya merup. aliran atau sistem filsafat tertentu ; seperti : *idealisme, materialisme, dll.*

**2. Filsafat sebagai proses,** yakni aktifitas berfilsafat dalam proses pemecahan permasalahan menggunakan cara dan metode tertentu sesuai objeknya. Filsafat merup. sistem IP yg dinamis.

- **Falsafah Pancasila** : nilai nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup masyarakat indonesia, terdiri dari nilai keimanan dan ketakwaan, nilai keadilan dan keberadaban, nilai persatuan dan kesatuan, nilai mufakat dan kesejahteraan

# Pancasila Sebagai Idiologi

- **Idiologi** : dari bahasa Yunani "*idea*" berarti gagasan dan "*logos*" ilmu hasil pemikiran. Secara etimologi idiologi merupakan gagasan atau cita-cita yg merupakan hasil pemikiran
- **Idiologi** menurut istilah nilai dasar yang dijunjung tinggi sebagai pedoman.
- **Idiologi Pancasila** : doktrin yang harus dihayati dan diyakini tentang cara berfikir dan membentuk karakter bangsa Indonesia menuju cita-cita.

# **Idiologi**

☐ Ideologi mempunyai bbrp fungsi bagi kehidupan manusia yaitu :

**a) Struktur kognitif**

Sbg keseluruhan pengetahuan yg dpt sbg landasan memahami dunia beserta kejadian disekitarnya

**b) Orientasi dasar**

Akan membuka wawasan yg memberikan makna serta menunjukkan tujuan hidup manusia.


## Lanjutan...

- c) Norma yg menjadi pedoman seseorang untuk bertindak.
- d) Bekal seseorang utk menemukan identitas
- e) Kekuatan memberi semangat seseorang utk menjalankan kegiatan dlm rk mencapai tujuan.
- f) Pendidikan bagi seseorang/masy untuk memahami dan menghayati serta mempolakan tingkah laku sesuai dg orientasi dan norma yg terkandung didalamnya.



# Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia “*GRUDNORM*” atau norma pokok



Pancasila & UUD 1945

TAP MPR

UU

PP

Perpres

Perda

### III. Identitas Nasional



- **Identitas Nasional** : manifestasi nilai-nilai dasar yang membedakan dengan bangsa lain.
- **Secara fundamental** identitas nasional adalah : pancasila sebagai filsafat, idiologi dan sebagai dasar negara.
- **Secara instrumental** identitas nasional adalah : UUD 45, tata perundang-undangan, lambang negara, semboyan negara, bendera negara dan lagu kebangsaan.

# Unsur-Unsur Pembentuk identitas nasional

- 1. Wilayah Geografi**
- 2. Suku Bangsa**
- 3. Agama**
- 4. Kebudayaan**
- 5. Bahasa Indonesia**

# Proses Membangsa-Negara Merdeka

## I. PEMBENTUKAN IDENTITAS BANGSA

Kesadaran berbangsa dimulai dari kalangan terpelajar dan berkembang ke seluruh lapisan masyarakat ----  
---) wujudnya semangat kemerdekaan-----)  
dengan dasar negara PANCASILA



❑ Sekarang enggan orang membicarakan pancasila disebabkan :

1. Keruntuhan Unisoviet yg mengunggulkan idiologi komunisnya
2. Pancasila selama dua periode berjalan berakhir dengan G30S PKI dan KKN
3. Terjadinya Fobia karena kesejahteraan belum tercapai

Padahal kalau kita cermati bukan kesalahan Pancasila tetapi cara penerapan Pancasila yang salah

## **II. PAHAM BANGSA INDONESIA**

Kepentingan negara didudukkan diatas kepentingan individu atau golongan

## **III. INTEGRASI NASIONAL**

Integrasi antara rakyat, wilayah dan pemerintahan



# Prinsip dan Nilai Pancasila Identitas Nasional

## I. Prinsip dalam Pancasila

1. KeTuhanan YME
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia



## **II. Nilai dalam Pancasila**

- a. Keimanan
- b. Ketakwaan
- c. Keadilan
- d. Keberadaban
- e. Persatuan dan Kesatuan
- f. Mufakat
- g. Kesejahteraan



## IV. Negara dan Konstitusi



### ➤ **Unsur Pembentuk Negara mnr Plato (Klasik) :**

1. Rakyat : kumpulan orang yg mempunyai perasaan senasib sepenanggungan yg mendiami suatu wilayah dan ingin merdeka
2. Wilayah : perairan, udara, tanah
3. Pemerintahan : eksekutif, legislatif, yudikatif

### ➤ **Unsur tambahan (modern) :**

4. Kedaulatan keluar : pengakuan Internasional/  
kemampuan berhubungan dgn dunia internasional

## ➤ **Konstitusi**

Merupakan keseluruhan aturan yg mengatur dan menetapkan tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah dgn warganegara

## ➤ **Bentuk :**

Tertulis                      -) UUD

Tidak tertulis                -) Konvensi

➤ **Muatan :**

1. Jaminan HAM
2. Susunan Ketatanegaraan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

➤ **Sifat :**

1. Formal : pembuatannya secara istimewa
2. Material : isinya bersifat dasar dan pokok
3. Fleksibel : mengikuti perubahan jaman
4. Kaku : perubahan harus disetujui rakyat

# 7 KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Ada dalam penjelasan UUD 45 sbl amandemen

1. Indonesia adalah negara hukum
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan rakyat
4. Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara adalah pembantu presiden
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

# KELEMBAGAAN NEGARA

MPR

sebelum

DPR

Presiden

BPK

DPA

MA

UUD 45

sesudah

amandemen

MPR  
DPR + DPD

Presiden  
wakil

BPK

Peradilan  
MA, MK, KY

di  
h  
a  
p  
u  
s



# MPR

Jumlah anggota MPR 682 orang  
terdiri dari 550 anggota DPR  
dan 132 anggota DPD

## ✓ Tugas dan wewenang MPR :

1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik presiden dan wakil pemenang pemilu
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden & wakil
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat
5. Memilih wakil presiden dari 2 calon yg diajukan presiden apabila terjadi kekosongan
6. Memilih presiden dan wakil apabila keduanya berhenti

## ✓ **Hak anggota MPR :**

1. Mengajukan usulan perubahan pasal UUD
2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
3. Hak imunitas
4. Hak protokoler
5. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara



# DPR

Terdiri dari anggota partai politik hasil pemilu

❖ **Fungsi** : legislasi, anggaran, pengawasan

## ❖ **Tugas dan wewenang** :

1. Membentuk UU dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
2. Membahas dan memberikn persetujuan PP pengganti UU
3. Menerima dan membahas usulan RUU yg diajukan DPD berkaitan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan
4. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

5. Pengawasan thp pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah
6. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK
8. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY
9. Memberi persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden
10. Memilih 3 orang calon hakim MK dan mengajukan kepada presiden untuk ditetapkan

11. Memberi pertimbangan kpd presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
  12. Memberikan persetujuan kpd presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
  13. Menyerap menghimpun menampung dan menindak lanjuti aspirasi rakyat
- ❖ **memiliki hak** : angket, menyatakan pendapat, mengajukan UU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta membela diri



# DPD

Wakil daerah provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, terdiri dari 4 orang disetiap provinsi

## ❖ Tugas dan wewenang :

1. Mengajukan kepada DPR RUU yg berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDEkonomi lainnya, serata yg berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang untuk membahas RUU tersebut

2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai poin ke 1
5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yg berkaitan dengan APBN

# BPK

## ○ Tugas dan wewenang :

1. Memeriksa laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN

Anggota BPK dipilih DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden





# MA

## □ Membawahi

- Peradilan Umum : PN, PT
- Peradilan agama : PA, PTA
- Peradilan militer : PM, PTM
- Peradilan TUN : PTUN, PTTUN

## □ Tugas dan wewenang :

1. Mengadili pada tingkat kasasi dan wewenang lain menurut UU
2. Mengajukan 3 orang anggota MK
3. Memberi pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi

# KY

## □ Wewenang :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

## □ Tugas :

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
2. Melakukan seleksi calon hakim agung
3. Menetapkan calon hakim agung
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR
5. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim

6. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
7. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan ke MA dan tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR



# MK

## ➤ Tugas dan wewenang :

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yg bersifat final untuk :

- a. Menguji UU terhadap UUD 1945
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD1945
- c. Memutuskan pembubaran partai politik
- d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

2. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu :
  - a. Penghianatan terhadap negara
  - b. Korupsi dan penyuapan
  - c. Tindak pidana lain yg diancam pidana 5 tahun atau lebih.



# PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Masa jabatan 5 tahun dan dapt dipilih lg 1 kali masa jabatan

## ✓ Tugas dan wewenang Presiden:

- a)Memegang kekuasaan pemerintahan mnr UUD 1945
- b)Memegang kekuasaan tertinggi TNI AD AU AL
- c)Mengajukan RUU kpd DPR. Dibahas bersama dan disahkan
- d)Menetapkan perpu dlm keadaan darurat
- e)Menetapkan UU dan PP

- f) Mengangkat dan memberhentikan menteri
- g) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian perdamaian dengan negara lain atas persetujuan DPR
- h) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
- i) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- j) Memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
- k) Memberi grasi dan rehabilitasi dgn pertimbangan MA
- l) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan nrt UU

- m) Melantik anggota BPK yg dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- n) Menetapkan hakim agung dari calon yg diusulkan KY dan disetujui DPR
- o) Menetapkan hakim konstitusi dari calon yg diusulkan presiden, DPR dan MA
- p) Mengangkat anggota KY dengan persetujuan DPR

✓ **Tugas wakil :**


- a) Memecahkan masalah kesejahteraan rakyat
- b) Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan kementerian



## V. Demokrasi Indonesia

- ❖ ***Demos*** : rakyat, ***Kratos*** : kekuasaan
- ❖ Menurut etimologi : rakyat berkuasa : dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat
- ❖ Pengertian : negara yg diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat
- ❖ **Ciri-ciri negara demokrasi :**
  1. Pengakuan terhadap HAM
  2. Adanya pembagian kekuasaan
  3. Negara berdasarkan hukum

# Ide dasar Demokrasi



- **Demokrasi = kedaulatan rakyat**  
kedaulatan ke dalam dan keluar
- **Tingkatan Penyaluran kedaulatan rakyat**
  1. Penyampaian aspirasi atau pendapat rakyat
  2. Pengambilan keputusan bersama
  3. Pelaksanaan keputusan bersama
  4. Pengawasan pelaksanaan

# Perinsip Umum Demokrasi

Kebebasan bertanggung jawab

Pluralisme

Individualisme terbatas

Kesetaraan

Keadilan

1

Demokrasi  
Pancasila

2

Materiil

Formil

3

Demokrasi  
Agama

Demokrasi  
sosial

Demokrasi  
ekonomi

Demokrasi  
politik

# Perkembangan Demokrasi di Indonesia



Demokrasi liberal

Demokrasi dipimpin

Demokrasi pancasila masa orde baru

Demokrasi pancasila masa reformasi

## VI. Hak Asasi Manusia dan Rule of Law

***Human Right* (inggris), *Menselijkerechten* (Belanda), Hak Asasi (Indonesia)**

**Uu no 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa**

**HAM : hak dasar milik manusia bersifat universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa**

# Ciri-ciri HAM

1. Hak yang berisi norma yg sudah pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib
2. Bersifat universal
3. Dianggap ada dengan sendirinya
4. Dipandang norma yg sangat penting
5. Mengaplikasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah
6. Menetapkan standar minimal bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak

# Konsep Awal HAM

- HAM negara Barat
  - 1.HAM terdapat dalam diri manusia
  - 2.HAM lebihdahulu dari pada negara
- HAM Sosialis
  - 1.HAM tidak ada sebelum negara
  - 2.Negara berhak membatasi HAM apabila situasi menghendaki
- HAM Asia-Afrika
  - 1.HAM tidak boleh bertentangan dengan Agama
  - 2.Individu tunduk kepada kepala adat

# HAM Pancasila

HAM berasal dari Tuhan  
YME

HAM mendahulukan  
kepentingan umum/nasional

# Lembaga Penegak HAM

1. Komnas HAM (UU No 39 tahun 1999)
2. Komnas Perlindungan Anak
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI (UU No 23 tahun 2002)
4. Komnas Perempuan (PP No 65 tahun 2005)
5. Pengadilan HAM

# Rule of Law

- Negara harus berdasarkan hukum
- Ciri ciri material:
  1. *Supremacy of the law* : hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi
  2. *Equality before the law* : segala warga negara berkedudukan sama didalam hukum
  3. *Constitutional based on Human Right* : ada jaminan HAM

- Ciri ciri formal :

1. Badan kehakiman yg bebas dan tidak memihak
2. Pemilihan umum yang bebas
3. Pendidikan kewarganegaraan

PASPOR



REPUBLIK  
INDONESIA

## VII > Hak dan Kewajiban Warga Negara

### • Asas Kewarganegaraan

1. Asas Kewarganegaraan berdasar Keturunan dan Kelahiran

a. **Asas Keturunan (*ius Sanguinis*)**

kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan orang tuannya (Darah)

b. **Asas Kelahiran (*ius Soli*)**

kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran

## **2. Asas Kewarganegaraan berdasarkan perkawinan**

### **a. Asas Kesatuan Hukum**

kewarganegaraan berdasarkan komitmen memilih hukum yg sama

### **b. Asas Persamaan Derajat**

kewarganegaraan sesuai dengan semula

## **3. Asas Natiralisasi**

### **a. Hak opsi**

kewarganegaraan berdasarkan pilihan dan mengajukan kehendak

### **b. Hak Repudiasi**

hak menolak kewarganegaraan

# Permasalahan Yang Muncul

1. **Apatride** : seseorang yg tidak memiliki status kewarganegaraan
2. **Bipatride** : seseorang memiliki kewarganegaraan ganda
3. **Multipatride** : seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan

# HAK & KEWAJIBAN



## Bela Negara

Ps. 27 (3) UUD 1945

## Ikut usaha hankamneg

Ps. 30 (1) UUD 1945

# **BELA NEGARA**

**UUD 1945 Pasal 30**

**UU 29/1954 Pokok-pokok Perlawanan Rakyat**

**Tap MPR No. IV/MPR/1973 GBHN → Wasnus & Tahnas**

**UU 20/1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Haneg RI → PPBN**

**UU 2/1989 Sisdiknas Ps.39 Kurdik → Kewarganegaraan**

**UUD 1945 Pasal 27 dan 30 (Amandemen)**

**UU 3/2002 Sishaneg**

**UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.**

**UU 34/2004 TNI**

# UU 3/2002 Pertahanan Negara

## Pasal 1

5. Komponen **utama** adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
6. Komponen **cadangan** adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
7. Komponen **pendukung** adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

## Pasal 7

(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

# UU 3/2002 Pertahanan Negara

## Pasal 8

- (1) Komponen **cadangan**, terdiri atas **warga negara**, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
- (2) Komponen **pendukung**, terdiri atas **warga negara**, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.

# UU 3/2002 Pertahanan Negara

## Pasal 9

(1) Setiap **warga negara berhak dan wajib** ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(2) Keikutsertaan **warga negara** dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

(3) Ketentuan mengenai **pendidikan kewarganegaraan**, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian **sesuai dengan profesi** diatur dengan undang-undang.

## VIII. Geopolitik Indonesia



- Geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis.
- Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara.
- Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

- Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
  - wadah (*contour*);
  - Isi (*content*);
  - Tata laku (*conduct*).
- Tujuan Wawasan Nusantara
  - Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
  - Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati.

- Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
  - wadah (*contour*);
  - Isi (*content*);
  - Tata laku (*conduct*).
- Tujuan Wawasan Nusantara
  - Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
  - Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati.

- **Manfaat Wawasan Nusantara**
  - diterima dan diakuinya konsepsi wawasan nusantara di forum internasional;
  - penambahan luas wilayah territorial Indonesia;
  - penambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia;
  - wawasan nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.

- Implikasi persoalan dari penerapan wawasan nusantara
  - persoalan garis batas/wilayah Indonesia dengan negara lain yaitu batas darat, laut dan udara;
  - masuknya pihak luar ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi;
  - adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terluar Indonesia;
  - sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang dan dapat melemahkan pembangunan berwawasan nusantara.

## IX. Geostrategi Indonesia



- Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
- Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.


- Wujud/wajah Ketahanan Nasional
  - Ketahanan Nasional sebagai kondisi;
  - Ketahanan nasional sebagai metode;
  - Ketahanan Nasional sebagai doktrin.
- Unsur-unsur (Gatra) dalam ketahanan nasional
  - gatra penduduk;
  - gatra wilayah;
  - gatra sumber daya alam;
  - gatra bidang ideologi;
  - gatra bidang politik;
  - gatra bidang ekonomi;
  - gatra di bidang sosial budaya;
  - gatra di bidang pertahanan keamanan;

- Pasal 27 (3) UUD 45 menyebutkan : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 30 (1) UUD 45 menyebutkan : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

- Negara sebagai Organisma
- Tahun Keemasan 17-8-1995

63<sup>TH</sup>

TAHUN KEEMASAN



## ❑ Nasionalisme Primordial

Setia kepada :  
Raja, Daerah,  
Golongan, Suku,  
Agama



## ❑ Nasionalisme Modern

Setia kepada :  
Citanas & Tunas



**NASIONALISME & BELA NEGARA**

# TERIMA KASIH



bangga menjadi...

ANAK **INDONESIA**

**Berpikirlah dengan Cara Sederhana, tetapi Tidak Sederhana Dampaknya !**

Masa lalu adalah ilmu pengetahuan. dengan mempelajari sejarah, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi hidup. Kutorehkan potongan hidupku pada selebar media untuk anak-anakku kelak. Kelak ingin kusaksikan rekam jejak ini menjadi kenangan terindah bersama Cucuku nanti.